



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT - 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI

Nomor : 790/A-SERT/X/2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditi : IUI PT Rimba Mutiara Kusuma
- b. Alamat :
 - Kantor : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49
Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130
 - Pabrik : Jl. Industri Raya III, Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate
- c. Nomor Izin : 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013 tanggal 11 Januari 2013
- d. Kapasitas : 6.300 m³/tahun
- e. Pelaksanaan : 6 s/d 7 Oktober 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUI PT Rimba Mutiara Kusuma telah **"MEMENUHI"** standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sehingga berhak mendapatkan perpanjangan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : SLK.18/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 28 Oktober 2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/A-SERT-VLK/Kpts/X/2022

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI LANJUTAN (IUI) PT RIMBA MUTIARA KUSUMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG IUI NOMOR : 530/071-Perindag/ SK.IP/II/2013 TANGGAL 11 JANUARI 2013 DENGAN NILAI KAPASITAS 6.300 m³/ tahun

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 point 4 butir (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62 /PHPL /SET.5 /KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK diberikan kepada pemegang izin yang dinyatakan "LULUS" VLK;
 2. Bahwa IUI PT Rimba Mutiara Kusuma pada tanggal 23 November 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.18/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2022;
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang;
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma telah dilakukan audit Re-Sertifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 470/ASERT-RMK/VLK/IX/2022 tanggal 19 September 2022;
 5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUI PT Rimba Mutiara Kusuma yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUI PT Rimba Mutiara Kusuma perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 7153/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.3/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 5. Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT - 321.Rev.3



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT LEGALITAS (S-Legalitas) IUI PT RIMBA MUTIARA KUSUMA.
- KESATU : Memperpanjang Masa Berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada IUI PT Rimba Mutiara Kusuma dengan Nomor : SLK.18/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku tanggal 23 November 2022 s/d tanggal 22 November 2028.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT Rimba Mutiara Kusuma.
- KEEMPAT : IUI PT Rimba Mutiara Kusuma berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.18/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penetapan : 23 November 2022

Berlaku hingga : 22 November 2028

Diberikan kepada :

PT RIMBA MUTIARA KUSUMA

IUI Nomor : 530/071-Perindag/SK.IP/II/2013, Tanggal 11 Januari 2013
Jenis : Furniture/Finger Joint Stick
Kapasitas : 6.300 m³/tahun
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat Kode Pos 10130
Lokasi Pabrik : Jalan Industri Raya III Blok AB No. 6 Jatake Industrial Estate, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
(RE-SERTIFIKASI)
PADA IUI PT RIMBA MUTIARA KUSUMA
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
OLEH LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,
tanggal 23 Nopember 2012
Re-akreditasi Tanggal 23 November 2020
berlaku s/d 22 November 2025
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website: *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/
PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2
Desember 2020, Lampiran 4.3. yaitu
Tentang : Standar VLK pada Pemegang IUI
- g. Tim Audit : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



(2) Identitas Auditee IUI

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Mutiara Kusuma
- b. Izin Industri
- Penerbit : Keputusan Gubernur Banten
 - Nomor : 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013
 - Tanggal : 11 Januari 2013
 - Produk komoditi industri : Furniture dari kayu dan Panel kayu lainnya (*finger joint stick*)
- c. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.
- Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang.
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : Telp. 021-6338670, 021-6335580
 - Email : -
- e. Susunan Pemegang Persero
- Komisaris : Sinarman Jonatan
 - Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto
 - Direktur : Drs. Sutardi

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT Rimba Mutiara Kusuma Tanggal 6 Oktober 2021	≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Rimba Mutiara Kusuma. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita acara verifikasi legalitas hasil hutan. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 6,7 Oktober 2022	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		PT Rimba Mutiara Kusuma, Tanggal 7 Oktober 2022	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 27 Oktober 2022	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa IUI PT Rimba Mutiara Kusuma konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. ≈ Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa S-Legalitas Nomor : SLK.18/ ASERT/LVLK-011-IDN diperpanjang mulai tanggal 23 November 2022 sampai dengan 22 November 2028.

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Tidak terdapat perubahan Akte dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310101824, sehingga verifier tidak diperiksa.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	- Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 71/24.1PB.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lingkup kegiatan usahanya telah sesuai dengan izinnnya, yaitu Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya Furniture dari Kayu.	
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	- Tersedia dokumen Pembaharuan ke-1 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Rimba Mutiara Kusuma dengan Nomor: 30.03.1.31.08887, yang	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310101824, Nama KBLI: Industri Penggergajian Kayu, Industri Furnitur dari Kayu.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat NPWP Nomor 01.329.803.9-029.000 atas nama PT Rimba Mutiara Kusuma, terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga pada tanggal 23 Nopember 2004.- Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: PEM-01107/WPJ.06/KP.0303/2012 tanggal 6 Agustus 2012- Alamat NPWP: Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya – 10130.
	e. Dokumen Lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- PT Rimba Mutiara Kusuma memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dengan Nomor: 530/157-Industri, tanggal 13 Pebruari 2007.- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dengan bukti penyerahan berupa tanda terima tertanggal 16 Agustus 2022.
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, Tentang Izin Perluasan (Melalui Persetujuan Prinsip).- Sesuai Keputusan tersebut, perluasan yang dimaksud adalah penambahan kapasitas terpasang menjadi 6.300 m³/tahun dari 4.740 m³/tahun untuk Industri Furnitur dari Kayu (meja, kursi dari kayu) KBLI 31001 dan Industri Panel Kayu Lainnya: hasil



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kayu olahan lainnya/ <i>finger joint stick</i> KBLI 16213.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak berbentuk kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	- Dalam periode penilaian resertifikasi, November 2021– September 2022 PT. Rimba Mutiara Kusuma menerima bahan baku untuk produk furniture. Beberapa jenis bahan baku yang diterima diantaranya adalah; kayu gergajian/saw timber, Plywood dan MDF. - Berdasarkan verifikasi, seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti pembelian. Terdapat bukti pembelian berupa bukti transfer dengan tujuan penerima sesuai nama pemasok yang melakukan pengiriman bahan baku ke PT. Rimba Mutiara Kusuma
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa kayu gergajian MDF dan Plywood yang berasal dari 40 (empat puluh) pemasok yang terdiri perusahaan (PT), perusahaan perorangan (PD dan UD) maupun supplier/pemilik perorangan dengan jenis kayu gergajian yang bersumber dari hutan hak budidaya. - Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Angkutan Kayu Rakyat. Berdasarkan verifikasi, total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 380 (tiga ratus delapan



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			puluh) set yang terdiri dari penerimaan Plywoow/MDF sebanyak 102 (seratus dua) set, Kayu gergajian sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) set.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menerima kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen angkutan yang menunjukkan bahwa pemasok telah memiliki S-LK atau DKP.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen Impor	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	b. Persetujuan Impor	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	c. Laporan realisasi impor	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	d. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	e. Dokumen CITES	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	g. Panduan / pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
	i. DKP Impor	-	- Pada periode November 2021 – September 2022, IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT.Rimba Mutiara Kusuma telah melakukan kegiatan produksi dan membuat sistem pencatatan kegiatan lapangan yang didokumentasikan dalam pencatatan bahan baku maupun hasil produksi. - Dalam tally sheet ini terdapat informasi tanggal penerimaan, nama supplier, keping, volume dan nomor ID tally sheet. Dalam hal ini data yang tersedia pada tally sheet dimaksud memberikan informasi ketertelusuran yang dapat diverifikasi pada dokumen penerimaan bahan baku dan data dokumen angkutan sebagai identitas asal kayu
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode resertifikasi bulan November 2021- September 2022 PT.Rimba Mutiara Kusuma telah melakukan kegiatan produksi. Hasil produksi mencakup berbagai macam furniture (meja, kursi dan furnitere lainnya) dengan bahan baku kayu gergajian, Plywood dan MDF. Berdasarkan verifikasi nilai rata- rata rendeman yang didapat dalam proses produksi adalah sebesar 63,00 %
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan SK IUI sesuai surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013, kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 6.300 m³ per tahun. Dalam periode audit jumlah produksi yang dihasilkan mencapai 30,19 % dari kapasitas yang diizinkan
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- IUI PT.Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki dokumen laporan/catatan mutasi kayu. Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMK menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan yang diterima dengan kolom penambahan pada LMK, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet/catatan penggunaan bahan baku pada periode yang sama sedangkan kolom perolehan hasil produksi pada LMK telah sesuai dengan laporan hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman/penjualan hasil produksi
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).			
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Dalam periode penilaian Bulan November 2021- September 2022, auditi telah melakukan



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pengiriman/penjualan hasil produksi berupa peralatan furniture (meja, kursi dan rak). Pengiriman kayu dilakukan dengan tujuan domestik dan untuk tujuan ekspor. Seluruh pengiriman kayu dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan Nota Perusahaan berupa faktur pengiriman barang
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode audit terdapat pengiriman barang untuk tujuan ekspor ke (USA, Swedia, Denmark, Korsel, Afrika Selatan) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan laporan hasil produksi menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan produk sendiri. Jenis barang yang tercantum dalam dokumen ekspor merupakan jenis produk yang diproduksi oleh PT. Rimba Mutiara Kusuma dan tercatat dalam kegiatan produksi pada periode resertifikasi.- Semua input bahan baku di lapangan merupakan bahan baku (kayu gergajian/MDF/Plywood) yang diproses mandiri dan tidak ada penerimaan kayu hasil produksi/produk jadi dari pihak lain untuk tujuan pengiriman ekspor
	b. Dokumen ekspor	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Produk olahan kayu yang di ekspor oleh PT Rimba Mutiara Kusuma telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	<ul style="list-style-type: none">- PT Rimba Mutiara Kusuma pada periode November 2021 – September 2022, tidak terdapat pembetulan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	-	<ul style="list-style-type: none">- PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan jenis komoditas yang terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	<ul style="list-style-type: none">- PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- Penggunaan Tanda V-legal yang dibubuhkan berupa Logo V-legal dan Nomor Sertifikasi pada Surat Jalan, dengan pencantuman Nomor Sertifikat: 18/A-SERT-VLK/LVLK-011-IDN.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu; Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan seperti masker, sarung tangan, sepatu, dan Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. - Tersedia denah evakuasi kebakaran dan titik kumpul apabila terjadi kebakaran.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi ; nomor, nama pekerja, bagian, tanggal, jam, tempat kecelakaan, bagian tubuh yang cidera/luka, uraian kejadian kecelakaan, uraian penanggulangan. Dalam kurun waktu bulan November 2021 – September 2022 tidak terdapat kecelakaan kerja.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- PT.Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki serikat pekerja sebagai Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pekerjaan Umum dan Multi Industri (PC FSP PUMI SPSI) PT Rimba Mutiara Kusuma dengan Surat Keputusan Nomor ORG.026/SPSI-PTRMK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019. Serikat pekerja telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan nomor bukti pencatatan 560/5934/Disnaker/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT.Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki dokumen PKB dengan masa berlaku yang sudah habis dan sedang dilakukan proses perpanjangan. Terdapat tanda terima dokumen perpanjangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2022 dalam rangka pengurusan perpanjangan dokumen Peraturan Kerja Bersama (PKB) dengan cap dan tanda tangan petugas
	4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	- Berdasarkan data daftar karyawan terbaru 7 Oktober 2022, IUI PT.Rimba Mutiara Kusuma, tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur

Bogor, Oktober 2022
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur